BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka perlu mengatur Nilai Sewa Reklame dalam Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Nilai Sewa Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG NILAI SEWA REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Nilai Strategis Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah Ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame.
9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Dasar pengenaan Pajak dan perhitungan nilai sewa titik reklame.
10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah biaya konstruksi reklame ditambah dengan biaya pemeliharaan reklame.
11. Nilai Sewa Titik Reklame adalah nilai sewa lokasi penempatan reklame pada sarana dan prasarana kabupaten.
12. Nilai Kontrak adalah yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemasang reklame.
13. Konstruksi/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

14. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Titik Reklame adalah tempat reklame didirikan atau ditempatkan.
16. Titik Strategis adalah titik lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan mempunyai Nilai Strategis berdasarkan kriteria sudut pandang, kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
17. Sewa Titik Reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis titik reklame atas penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana.
18. Badan Jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar diseberangnya.
19. Median Jalan adalah Bagian Daerah Milik Jalan yang membagi ruas jalan menjadi dua arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton.
20. Bangunan Bersejarah adalah bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah dan dilindungi kelestariaanya oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang bernilai sejarah, arsitektur, kepurbakalaan serta penghijauan dalam Kabupaten Aceh Selatan.
21. Konstruksi adalah tempat untuk peletakan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
22. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *callibrete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman diatas bangunan.
23. Reklame Videotron/ Megatron/ *Large Electronic Display* dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik.
24. Reklame Kain/ Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
25. Reklame Melekat/ Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
26. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
27. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
28. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
29. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

30. Reklame *Film/ Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
31. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
32. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis;

BAB II

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
2) Kategori NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. NSR pada sarana dan prasarana kota; dan
   b. NSR selain pada sarana dan prasarana kota.
3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan:
   a. NJOPR; dan
   b. NSPR
4) NSR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b beradasarkan nilai kontrak.
5) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari kontrak kerjasama reklame.
6) Nilai Kontrak sebagaimana dimakdsud dengan ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 3

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a ditentukan oleh faktor biaya sebagai berikut:
a. pembuatan/pemasangan reklame;
b. pemeliharaan reklame;
c. lamanya pemasangan reklame;
d. jenis reklame yang dipasang; dan
e. Nilai Jual Objek Pajak tanah/lahan lokasi pemasangan reklame.

Pasal 4

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b ditentukan oleh faktor sebagai berikut:
a. lokasi;
b. luas;
c. sudut pandang; dan
d. kelas jalan.

Pasal 5

(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut:
   a. Jalan Kelas I;
   b. Jalan Kelas II;

c. Jalan Kelas III; dan
d. Jalan Kelas Khusus.

(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nama jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Perhitungan NSR pada sarana dan prasarana kota ditentukan dengan rumus sebagai berikut:
NSR = NJOPR + NSPR

Pasal 7

NSR untuk Reklame Papan/Billboard dan/atau bando dengan bentuk melintang jalan dikenakan perhitungan 2 (dua) kali lipat dari perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Besarnya NJOPR dan NSPR beserta perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan dan bulanan, besaran NSR sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	NSR	KETERANGAN
1	Poster/Stiker	6000	1 lembar per minggu dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp.500.000,-
2	Selebaran	4000	1 lembar per minggu dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp.500.000,-
3	Reklame berjalan/ kendaraan	6000	m^2 per hari
4	Balon udara	8000000	m^3 perminggu
5	Reklame suara	4000	per 15 detik
6	Film/*Slide*	20000	per 15 detik
7	Reklame peragaan	2000000	1 unit per penyelenggaraan selama 1 minggu
8	*Running Text*	4000	per huruf per hari
9	spanduk/ umbul-umbul	30000	per m^2 per minggu
10	*Sun Screen/ Sunblind*	20000	per m^2 per minggu

Pasal 10

(1) Besaran NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku terhadap permohonan reklame pada titik lokasi tertentu yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon.

(2) Besaran NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui pelelangan.

(3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan secara terbuka dengan tahapan sebagai berikut:

a. NSR hasil perhitungan pada lokasi yang akan dilelang menjadi dasar perhitungan harga perkiraan sendiri sendiri (HPS) yang menjadi batas bawah pengajuan permohonan lelang;
b. Para pemohon mengajukan permohonan titik reklame secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan memuat lokasi titik yang dituju, konstruksi reklame, dan besaran NSR sama atau lebih besar dari HPS sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. Pemohon yang menawarkan NSR tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang setelah memenuhi semua persayaratan teknis dan perizinan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Pasal 12

Tarif pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR.

Pasal 13

Tarif pajak reklame untuk reklame Rokok dikenakan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

Dalam hal Nilai Kontrak tidak diketahui atau tidak wajar tarif Pajak Reklame terhadap objek pajak reklame yang berada bukan pada sarana dan prasarana kota, maka NSR ditetapkan berdasarkan perhitungan NSR pada sarana dan prasarana kota yang terdekat dengan lokasi objek Pajak Reklame yang dihitung.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA TITIK REKLAME PADA SARANA DAN PRASARANA KOTA.

Pasal 15

(1) Setiap pemanfaatan sarana dan prasarana kota untuk titik reklame yang dikenakan Sewa Titik Reklame.

(2) Nilai Sewa Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari NSR pada sarana dan prasarana kota.

Pasal 16

Sewa Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian Sewa Titik Reklame.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Objek Pajak Reklame yang telah ada pada sarana dan prasaran kota sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dikenakan Sewa Titik Reklame berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundang di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

TABEL KELOMPOK KELAS JALAN PAJAK REKLAME

KELAS JALAN					
NO	KELAS JALAN I	NO	KELAS JALAN 2	NO	KELAS JALAN 3
1	Jalan T. Ben Mahmud	1	Jalan Syeh Abdul Rauf	1	Jalan-jalan dalam Kabupaten Aceh Selatan di luar Ibu Kota Kabupaten (Tapaktuan) yang tidak masuk dalam kelas 1 dan Kelas 2
2	Jalan Jend. Sudirman	2	Jalan Nyak Adam Kamil		
3	Jalan Merdeka	3	Jalan T. Chik Ditiro		
4	Jalan A. Yani	4	Jalan Cut Nyak Dhien		
5	Jalan T.R Angkasah	5	Jalan Habib Mustafa		
6	Jalan T. Meurah Adam Kotafajar	6	Jalan T. Cut Ali		
		7	Jalan Hamzah Fansuri		
		8	Jalan Abdul Sani		
		9	Jalan T. Hasan Peukan		
		10	Jalan D. I. Panjaitan		
		11	Jalan BB Jalal		
		12	Jalan Rahmat		
		13	Jalan Mawar Merah		
		14	Jalan Reklamasi Pantai Tapaktuan		

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NJOPR DALAM UKURAN/HARI							LOKASI PENEMPATAN
		0,1 M^2 s.d 2 M^2	2,1 M^2 s.d 4 M^2	4,1 M^2 s.d 8 M^2	8,1 M^2 16 M^2	16,1 M^2 s/d 24 M^2	24,1 M^2 s/d 32 M^2	≥ 32 M^2	
1	*BILLBOARD/ VIDIOTRON/ LARGE ELEKTRONIC DISPLAY* (LED) DENGAN PENERANGAN	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	KELAS I
		Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	KELAS II
		Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	KELAS III
2	*BILLBOARD* TANPA PENERANGAN	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	KELAS I
		Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	KELAS II
		Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	KELAS III
3	PRODUK MENEMPEL PADA BANGUNAN	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	KELAS I
		Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	KELAS II
		Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	Rp 900	KELAS III
4	ATM PERBANKAN/REKLAME NAMA USAHA MENGGUNAKAN TIANG DEPAN BANGUNAN	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	KELAS I
		Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	KELAS II
		Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 2.000	KELAS III
5	PAPAN NAMA USAHA DISINARI CAHAYA LAMPU	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	SEMUA KELAS
6	PAPAN NAMA USAHA TANPA DISINARI CAHAYA LAMPU	POTONGAN 50% DARI NILAI SEWA REKLAME DISINARI CAHAYA LAMPU							

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NSPR DALAM UKURAN/HARI							LOKASI PENEMPATAN
		0,1 s/d 2M^2	2,1 s/d 4 M^2	4,1 s/d 8 M^2	8,1 s/d 16 M^2	16,1 s/d 24M^2	24,1 s/d 32M^2	≥ 32 ,1M^2	
1	*BILLBOARD* DENGAN PENERANGAN/ *VIDIOTRON/LARGE ELEKTRONIC DISPLAY* (LED)/ *NEON BOX/ NEON SIGN*	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	Rp 22.000	KELAS I
		Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	KELAS II
		Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	KELAS III
2	*BILLBOARD* TANPA PENERANGAN	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	KELAS I
		Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	KELAS II
		Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	KELAS III
3	PRODUK MENEMPEL PADA BANGUNAN	Rp 3.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 4.500	Rp 5.000	Rp 5.500	Rp 6.000	KELAS I
		Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 3.000	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 4.500	Rp 5.000	KELAS II
		Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 3.000	Rp 3.500	Rp 4.000	KELAS III
4	ATM PERBANKAN/REKLAME NAMA USAHA MENGGUNAKAN TIANG DEPAN BANGUNAN	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Rp 10.000	Rp 11.000	KELAS I
		Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Rp 10.000	KELAS II
		Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	KELAS III
5	PAPAN NAMA USAHA DISINARI CAHAYA LAMPU	Rp 400	Rp 500	Rp 600	Rp 700	Rp 800	Rp 900	Rp 1.000	SEMUA KELAS JALAN
6	PAPAN NAMA USAHA TANPA DISINARI CAHAYA LAMPU	POTONGAN 50% DARI NILAI SEWA REKLAME DISINARI CAHAYA LAMPU							

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN